



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN
TINGGI
DIREKTORAT JENDERAL KELEMBAGAAN ILMU
PENGETAHUAN, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
Jl. MH. Thamrin No. 8, Lantai 16, Jakarta 10340
Telepon (021) 316-9687

13 Januari 2016

Nomor : 67 /C/KL/2016
Perihal : Perpanjangan Pemberlakuan Nisbah Dosen/Mahasiswa

Yth. Koordinator Kopertis Wilayah I – XIV
di
tempat

Mengingat Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi serta mengingat sistem dosen ber-NIDK (Nomor Induk Dosen Khusus) yang baru diluncurkan pada tanggal 12 Januari 2016, maka bersama ini kami beritahukan bahwa pemberlakuan pemenuhan nisbah dosen/mahasiswa sebagaimana dimaksud pada angka 1 dalam surat Nomor 1915/E.E2.3/KL/2015 tanggal 5 Maret 2015 Perihal Pencabutan dan Ralat Nisbah Dosen/Mahasiswa dan Sanksi (terlampir), diperpanjang sampai tanggal 30 Juni 2016.

Kami mohon agar para Koordinator Kopertis dapat menyampaikan pemberitahuan ini kepada PTS yang bersangkutan di wilayah kerjanya.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terimakasih.



Direktur Jenderal,

Padono Suwignjo
NIP. 195810071986011001

Tembusan:

1. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
2. Irjen Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
3. Sesditjen dan Para Direktur di lingkungan Dirjen Kelembagaan Iptek dan Dikti
4. BAN-PT.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon : (021) 57946063 Fax: (021) 57946062

Laman : <http://dikti.kemdiknas.go.id>

05 MAR 2015

Nomor : 1915 /E.E2.3/KL/2015

Perihal : Pencabutan dan Ralat Nisbah Dosen/Mahasiswa dan Sanksi

Yth. Koordinator Kopertis Wilayah I – XIV
di Tempat

Memperhatikan surat Nomor 1210/E.E2.3/KL/2015 tanggal 9 Februari 2015, Nomor 1229/E2.3/T/2015 tanggal 10 Februari 2015 dan Nomor 1312/E.E2.3/KL/2015 tanggal 11 Februari 2015 dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tentang perihal tersebut di atas, dengan ini disampaikan bahwa surat-surat tersebut dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Selanjutnya disampaikan ralat dari Direktur Kelembagaan dan Kerjasama tentang Nisbah Dosen/Mahasiswa dan Sanksi terhadap surat-surat tersebut sebagai berikut:

1. Pemberian Surat Peringatan kepada program studi yang memiliki nisbah dosen/mahasiswa = 1: 30-300 untuk bidang IPA dan 1:45-300 untuk bidang IPS berdasarkan data pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi dilakukan oleh KOPERTIS sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan sela waktu 3 (tiga) bulan mulai sejak tanggal 28 Februari 2015.
2. Data yang digunakan adalah data pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) per tanggal 31 Januari 2015.
3. Berdasarkan butir 1, jika prodi masih belum dapat memenuhi nisbah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku setelah diberikan surat peringatan 3 (tiga) kali berturut-turut, maka status prodi akan menjadi non-aktif per tanggal 31 Desember 2015.
4. Selama proses penerbitan Surat Peringatan 1-3, perguruan tinggi diperkenankan untuk memperbaiki kondisi nisbah dosen/mahasiswa sehingga memenuhi persyaratan peraturan dan perundang -undangan yang berlaku.
5. Sementara itu, program studi yang memiliki nisbah dosen/mahasiswa = 1: \geq 300 mahasiswa pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi per tanggal 30 April 2015 akan di non-aktif kan statusnya per tanggal tersebut.
6. Dalam masa pemberian Surat Peringatan 1-3 dan sanksi status non-aktif untuk program studi, maka pengusulan akreditasi ke BAN-PT, aplikasi program studi baru, sertifikasi dosen, serta pemberian hibah dan beasiswa oleh Dikti untuk Perguruan Tinggi yang memiliki program studi non-aktif tersebut tidak akan diproses atau akan ditunda sampai ada perbaikan data dan status program studi di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
7. Untuk mengaktifkan kembali status program studi di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, program studi harus memenuhi aturan yang berlaku tentang nisbah dosen/mahasiswa, dan hanya dapat dilakukan sampai dengan data dan status program studi di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi terbaru, serta memperoleh rekomendasi dan verifikasi dari KOPERTIS wilayah masing-masing.

